

BAB II

KONSEP KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS

A. Prinsip Dasar *Restorative Justice Conception* Pada Kecelakaan Lalu Lintas.

Prinsip Dasar *Restorative Justice Conception* terkait dengan kepentingan para pihak baik pelaku, korban dan/atau keluarga korban, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain :³⁵

1. *Voluntary Participation and Informed Consent.*

Dalam prinsip tersebut menekankan adanya unsur kerelaan dari para pihak untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan. Unsur kerelaan inilah yang menjadi pembeda antara keadilan restoratif dengan hukum pidana konvensional yang menekankan paksaan sebagai upaya penegakan hukum. Selain dari unsur kerelaan para pihak harus menjaga kerahasiaan para pihak, misalnya jika dalam perkara tersebut ada hal-hal yang terkait dengan kesusilaan atau nama baik seseorang. Unsur kerahasiaan ini merupakan prinsip perlindungan bagi para pihak bukan lawan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

2. *Non Discrimination, Irrespective of The Nature of The Case.*

Dengan berpegang pada prinsip ini, semua pihak memiliki posisi yang sama dalam menentukan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*, namun demikian dalam kondisi tertentu tetap dapat dilakukan pengecualian tergantung pada sifat dan kepentingan dalam penyelesaian perkara. Dalam prinsip

³⁵ Bambang Waluyo, 2016, *op.cit.*, h. 115-116.

tersebut pada dasarnya melihat *equality before the law* yang berlaku dalam sistem peradilan pidana yang mana juga harus diterapkan dalam *restorative justice* sehingga diharapkan mampu mencegah adanya diskriminasi antara pelaku dan korban/keluarganya khususnya oleh masyarakat adat.

3. *Accessibility to Relevant Helping Agencies (Including Restorative Practice Agencies).*

Prinsip ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya yang positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, asas-asas umum dalam hukum dan hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik terhadap masalah yang akan diselesaikan. Jika antara pelaku dengan korban atau keluarga korban merasa perlu melibatkan lembaga lain untuk berpartisipasi maka harus diberikan kebebasan atau dibuka seluas-luasnya. Lembaga tersebut dapat berasal dari pemerintah atau lembaga non pemerintah.

4. *Protection of Vulnerable Parties in Process.*

Pada prinsip tersebut terdapat penekanan berupa perlindungan terhadap kelompok rentan baik pelaku maupun korban/keluarganya, seperti wanita, anak-anak, orang cacat, maupun mereka yang berusia lanjut. Hal ini bertujuan agar mereka berada pada posisi yang sejajar dengan pihak lain. Bagi wanita dan anak-anak dapat diberlakukan asas non diskriminasi, sedangkan bagi orang cacat dan berusia lanjut diberikan bantuan pendampingan dan alat khusus agar membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang berlangsung.

5. *Maintaining Accessibility to Conventional Methods of Dispute/Case Resolution (Including Court).*

Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada hakekatnya merupakan suatu pilihan yang ditawarkan, sehingga bukan menghilangkan sistem peradilan pidana konvensional. Kehadiran sistem peradilan pidana tetap diperlukan manakala dalam proses penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif tidak membuahkan hasil/tidak dapat diselesaikan. Bahkan pendekatan *restorative justice* juga dapat menjadi bingkai sistem peradilan pidana dalam rangka mencari bentuk terbaik penyelesaian perkara pidana dimasyarakat, baik diselesaikan sendiri oleh masyarakat atau melibatkan sistem peradilan pidana.

6. *Privillage should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification).*

Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan seringkali menemui kendala administratif terkait hal-hal teknis yang seringkali mempunyai sifat rahasia dan untuk pengungkapannya membutuhkan izin pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sifat kerahasiaan tersebut dimungkinkan menjadi relatif tergantung pada para pihak yang berkepentingan (utamanya bagi kepentingan pelaku dan korban). Sifat relatif tersebut berkaitan dengan pandangan para pihak, pelaku, korban atau masyarakat dalam memandang apakah hal-hal tersebut bersifat rahasia atau tidak. Ukuran yang jelas dan dapat menjadi patokan adalah hukum yang hidup dimasyarakat.

7. *Civil right and dignity of individual should be respected.*

Pendekatan *restorative justice* tetap memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam masyarakat, bahkan hal tersebut menjadi syarat utama yang harus dipenuhi dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Hak asasi ini adalah hak kebebasan pribadi dalam kaitannya dengan kebebasan mengungkapkan perasaan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi.

8. *Personal safety to protected.*

Selain perlindungan akan kebebasan pribadi tersebut diatas, perlindungan atas rasa aman juga menjadi syarat dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Segala persyaratan akan menjadi percuma bila tidak ada jaminan perlindungan dari para pihak. Oleh sebab itu jaminan keamanan ini menjadi bagian yang menentukan apakah proses tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

Pandangan terkait prinsip dasar tersebut dikaitkan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas khususnya bagi pelaku, korban, dan/atau keluarganya penulis dapat memberikan gambaran bahwa fokus dari pada prinsip *restorative justice conception* pada kecelakaan lalu lintas bertujuan melakukan upaya perbaikan terhadap semua kerusakan yang terjadi akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kerusakan tersebut meliputi barang-barang milik korban pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas (kerugian *materiil*), maupun kerusakan pada kebutuhan ekonomi korban dan/atau keluarganya (*immateriil*).

Dari beberapa prinsip-prinsip *restorative justice conception* pada kecelakaan lalu lintas menurut hemat penulis dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pada prinsip yang *pertama* :

Bahwa pelaku dan korban/keluarganya saling memahami untuk merelakan atas peristiwa yang menimpa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan suatu kejadian tidak terduga atau terjadinya secara tiba-tiba dan tidak ada niat dari para pihak untuk melakukannya (tidak ada unsur kesengajaan pelaku), sehingga dibutuhkan kerjasama untuk menemukan solusi yang terbaik atas peristiwa tersebut.

Pada prinsip yang *kedua* :

Bahwa sifat dan kepentingan korban dalam kecelakaan lalu lintas merupakan prioritas yang harus diperhatikan, namun demikian pihak korban dan/atau keluarganya harus dapat menghormati hak-hak pelaku untuk dapat menyampaikan proses terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan akibat kesalahan pelaku atau bukan kesalahan pelaku. Hal ini bertujuan agar tidak ada diskriminasi terhadap pelaku khususnya dalam hal paksaan untuk mengakui kesalahan.

Pada prinsip yang *ketiga* :

Bahwa pelaku dan korban/keluarganya mempunyai kebebasan yang diberikan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan menghadirkan semua pihak untuk menemukan jalan keluar (penyelesaian) termasuk aparat penegak hukum atau perangkat kepala adat masyarakat setempat.

Pada prinsip yang *keempat* :

Bahwa apabila dalam kecelakaan lalu lintas yang menjadi pelaku merupakan seorang anak dan/atau perempuan tua atau terganggu dalam

pertumbuhannya (cacat fisik) maka terhadapnya wajib diberikan pendampingan atau media sebagai alat bantu menyampaikan hak dan kewajibannya.

Pada prinsip yang kelima :

Bahwa dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut para pihak diberikan alternatif yakni dapat melalui jalur pengadilan atau tetap pada konsep keadilan restoratif.

Pada prinsip yang keenam :

Bahwa terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan akan kepentingan para pihak diberikan kebebasan pada semua pihak untuk memandang apakah kerahasiaan itu diperlukan untuk dibuka dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas atau dirahasiakan (tidak dibutuhkannya penetapan pengadilan dalam hal membuka rahasia).

Pada prinsip yang ketujuh :

Bahwa pelaku dalam kecelakaan lalu lintas diberikan peluang menyampaikan iktikad baik untuk memepertanggungjawabkan semua akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi namun kesempatan untuk mengutarakan bahwa pelaku juga mempunyai kepentingan pribadi yang harus ditanggungnya juga harus diperhatikan oleh korban/keluarganya.

Prinsip yang kedelapan :

Bahwa pelaku mempunyai hak diberikan perlindungan oleh aparat penegak hukum atau kepala adat setempat misalnya oleh lembaga perlindungan saksi (sebagai pelaku) dan korban atau kepala suku dalam masyarakat adat dalam kaitannya dengan keamanan diri pelaku atau keluarganya dari ancaman pihak

manapun baik selama proses maupun sesudah proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas.

B. Konsep Keadilan Restoratif

Menindaklanjuti konsep keadilan restoratif, Sahuri Lasmadi menyimpulkan bahwa dalam suatu peradilan pidana yang menganut konsep keadilan restoratif, harus ada keterlibatan semua pihak yang turut serta mengambil bagian dan secara bersama-sama memikirkan bagaimana cara terbaik untuk digunakan dimasa mendatang, dengan demikian pendekatan keadilan restoratif dalam peradilan pidana pada kecelakaan lalu lintas harus mengedepankan hasil yang berupa perbaikan (*Reparative*) atas akibat suatu tindak pidana, serta pencegahan (*Preventive*) dari pada menjatuhkan sanksi pidana.³⁶

Keadilan adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.³⁷ Menurut pakar sarjana keadilan dibagi menjadi 6 (enam) macam yaitu keadilan distributif, komutatif, vindikatif, kreatif, protektif dan legalis. Adapun ke enam keadilan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :³⁸

1. Keadilan distributif.

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya bukan berdasarkan *like or dislike*. Apabila diterjemahkan lebih lanjut keadilan distributif secara kontekstual merupakan asas yang mengatur hubungan antara pimpinan organisasi atau lembaga guna

³⁶ Teddy Lesmana, 2020, *Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pena Persada, Banyumas, h. 10.

³⁷ Sjahran Basah, 2010, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, h. 18.

³⁸ Dudu Duswara, *op.cit.*, h. 24-25

memberikan kepada anggotanya beban fungsional, sosial, imbalan, dan kehormatan secara seimbang sesuai dengan kecakapan dan jasanya.

2. Keadilan komutatif.

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan komutatif merupakan asas persamaan yang melandasi hubungan antar warga masyarakat dalam bidang perdagangan yang terkait dengan perihal tukar menukar barang yang mempunyai nilai sama.

3. Keadilan vindikatif.

Keadilan yang memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Dimana dalam keadilan vindikatif jika terdapat dua orang yang melakukan kesalahan maka keduanya wajib dijatuhi hukuman dan bukan hanya satu orang saja.

4. Keadilan kreatif.

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan karya ciptanya. Dalam hal ini dapat dijumpai terhadap seorang penyusun buku yang dilindungi oleh undang-undang atas perilaku para plagiator.

5. Keadilan protektif.

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap orang sehingga terbebas dari Tindakan sewenang-wenang.

6. Keadilan legalis.

Keadilan legalis adalah keadilan yang ingin diciptakan oleh suatu aturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat ditemukan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menetapkan “segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mendukung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum baru yaitu gabungan dari teori pemidanaan dan keadilan yang ada. Fokus dari keadilan restoratif yakni pada pemulihan pelaku tindak pidana namun juga memperhatikan kepentingan hukum korban dan masyarakat.³⁹ Hal ini berbeda dengan norma hukum negara yang digunakan sebagai pedoman dalam penindakan terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan, kadang-kadang tidak sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.⁴⁰

Sifat pemidanaan dalam peraturan hukum pidana adalah bersifat memaksa, sehingga perlu dipandang berbeda antara proses penyelesaian perkara pada tindak pidana (kejahatan) umum (Tipidum) dengan tindak pidana (kejahatan) khusus (Tipidsus) melalui pendekatan *restorative justice* sehingga dapat dipahami bahwa dalam konsep keadilan restoratif tidaklah sama dengan hukum pidana pada umumnya sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP artinya ada kebijaksanaan dan/atau kebijakan khusus dari institusi/lembaga penegak hukum dalam proses

³⁹ Bambang Waluyo, 2016, *loc.cit.*, h.108.

⁴⁰ Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, h. 7.

penyelesaian perkara untuk tindak pidana tertentu serta tidak ada keterkaitannya dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Tindak pidana (kejahatan) umum (*Tipidum*) adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya berdasarkan ketentuan KUHP sebagai sumber hukum materiil dan KUHP sebagai sumber hukum formil. Sedangkan tindak pidana (kejahatan) khusus adalah terhadap perbuatan itu diatur secara materiil didalam KUHP namun pidananya masih diatur kembali secara khusus dalam aturan diluar KUHP.

Secara konseptual keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat dikelompokkan atau terbagi dalam 3 (tiga) konsep, yakni sebagai berikut :⁴¹

1. *Encounter Conception*.

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku, serta pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum tertentu (diluar pengadilan) yang demokratis guna menemukan solusi yang baik. Jika cara ini dilakukan dengan benar, maka dipercaya dapat mengubah perilaku pelaku (*rehabilitation*), pencegahan (*deterrence*), menyadarkan para pihak terhadap norma yang dilanggar (*reinforcement norm*), dan memungkinkan pemulihan korban atau keluarga korban melalui pemberian ganti rugi (*restitusi*).

⁴¹ Bambang Waluyo, 2017, *op.cit.*, h. 41-42.

2. *Reparative Justice Conception.*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsep keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) dari pada sekedar memberi penderitaan kepada pelakunya. Dalam konsep ini dipercaya jika dilakukan dengan benar maka akan berdampak pada hubungan yang baik bagi para pihak khususnya bagi pelaku, korban maupun keluarga yang ditinggalkan. Ini berarti bahwa melalui konsep tersebut lebih menekankan pada membangun kembali hubungan yang benar dari pada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman (sanksi pidana).

3. *Transformative Conception.*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu *way of life*. Pendukung konsep ini memandang *restorative justice* bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh dari pada yang demikian yakni dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil dimana hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah kebutuhan (*need*) dan bukan hak (*right*) atau ganjaran (*desert*), dimana kebutuhan untuk semua pihak merupakan sama pentingnya.

Perkembangan ilmu hukum membawa konsep keadilan restoratif menjadi suatu perdebatan oleh para ahli kriminologi di australia, sebagaimana yang dikemukakan oleh braithwite yang membagi keadilan restoratif menjadi 2 (dua) bagian yakni :⁴²

⁴² Bambang Waluyo, 2016, *op.cit.*, h. 111

- a. Fokus pada proses dan konsep (konsep) yaitu mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh suatu kesalahan.
- b. Fokus pada nilai (*values*) yaitu keadilan restoratif sebagai nilai yang berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) dari ketidakadilan terhadap korban, serta menempatkan pelaku seperti sebelum terjadinya kejahatan, termasuk memperbaiki hubungan antara pihak korban dan pelaku.

Sanksi pidana dalam konsep keadilan restoratif tidak mengenal pidana yang bertujuan untuk membalas, tetapi lebih mengarah pada konsep pemulihan konflik antara pihak yang menjadi korban dengan pihak yang melakukan tindak pidana (pelaku), beberapa sanksi pidana yang dapat di terapkan dalam konsep keadilan restoratif yaitu :⁴³

1. *Restitusi* (ganti rugi).

Restitusi ialah suatu proses penggantian kerugian, di mana pelaku tindak pidana melakukan ganti rugi kepada korban dari pelaku tindak pidana atas segala perbuatan yang mengakibatkan kerugian tersebut pada korban tindak pidana.

2. *Kompensasi* (pemberian imbalan secara langsung maupun tak langsung).

Kompensasi menjadikan suatu proses wujud pertanggungjawaban pidana yang dapat menyelesaikan konflik yang bersifat batiniah. Bahwa konsep kompensasi ini adalah wujud lanjut dari pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang sifatnya yaitu untuk mengobati luka batin akan hak dan rasa keadilan yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana.

⁴³ Justisi Devli Wagiu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas", *Lex Crimen*, Nomor 1, Volume IV, Januari-Maret , 2015, h. 65.

Konsep yang penulis temukan pada keadilan restoratif sebagaimana telah disampaikan tersebut yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas adalah *Encounter Conception* (Konsep Pertemuan). Dalam konsep ini dapat dipahami bahwa dalam upaya penyelesaian perkara yang tentunya menjadi beban bagi pelaku untuk secara sukarela berdasarkan penyelesaian yang telah dilakukan baik dengan bantuan aparat penegak hukum maupun kepala masyarakat adat setempat, dengan adanya permintaan maaf dan pemaafan dari pihak korban atau keluarganya, memberikan uang atau kompensasi sebagai ganti rugi akibat kerusakan yakni terhadap harta benda milik korban misalnya kerusakan sepeda motor atau mobil milik korban, biaya pengobatan rumah sakit, dan semua biaya hidup anggota keluarga yang nafkahnya berada pada korban ketika korban mengalami luka berat yang berakibat pada meninggalnya korban akan membawa manfaat bagi pelaku maupun pihak korban yaitu *rehabilitation, deterrence, dan reinforcement norm*.

Selain dari *Encounter Conception* (Konsep Pertemuan) yang diterapkan terhadap korban dan/atau keluarga yang ditinggalkan, dalam konsep tersebut juga diterapkan terhadap pelaku yakni dengan cara memulihkan nama baik pelaku di masyarakat dan memberikan jaminan berupa keamanan terhadap keselamatan pelaku setelah perkara dapat diselesaikan. Hal ini ditujukan pada keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam *Encounter Conception* melalui prinsip *Restorative Justice Conception* yaitu *Personal Safety To Protected* dan *Non Discrimination Irrespective of The Nature of The Case..*